

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
SETEMPAT (*DESCENTE*) PADA GUGATAN HAK ASUH
ANAK YATIM PIATU (Analisis Putusan
No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
Sindy Putripa Pasaribu
1806200497



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📺 umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SINDY PUTRIPA PASARIBU
NPM : 1806200497
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) PADA GUGATAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU (Analisis Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.Jb)

PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
30-05-2021	Bimbingan judul	
18-06-2021	Koreksi proposal	
16-08-2021	Semprom	
1-September 2021	Perbaiki isi proposal.	
29-sep-2021	Koreksi skripsi Bab II, Bab III	
1-10-2021	Bab III ditambah, BUKU-BUKU	
3-10-2021	Catatan kaki jurnal ditranskripsi	
-	Kesimpulan dan saran.	
10-10-2021	Bedah buku	
11-10-2021	Bedah buku.	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Mirsa Astuti, S.H., M.H)



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsu.medan](#) 📷 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SINDY PUTRIPA PASARIBU
NPM : 1806200497
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
SETEMPAT (*DESCENTE*) PADA GUGATAN HAK ASUH
ANAK YATIM PIATU (Analisis Putusan Nomor 3315/
Pdt.G/2021/PA.JB)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, SH., M.H
NIDN. 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini, agar disebutkan
nama dan fungsinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SINDY PUTRIPA PASARIBU
NPM : 1806200497
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) PADA GUGATAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU (Analisis Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2021/ PA.JB)

PENDAFTARAN : 12 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0105016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu menjabat sunat eh ager diseburkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 25 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SINDY PUTRIPA PASARIBU
NPM : 1806200497
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) PADA GUGATAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU (Analisis Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.H um
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, SH., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar diabulkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SINDY PUTRIPA PASARIBU**
NPM : **1806200497**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) PADA GUGATAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU (Analisis Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.Jb)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



SINDY PUTRIPA PASARIBU

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) PADA GUGATAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU (Analisis Putusan No. 3315/Pdt/G/2021/PA.JB)

Sindy Putripa Pasaribu

Pemeriksaan Setempat (*Descente*) ialah pemeriksaan dalam persidangan, perkara tersebut dilaksanakan di luar gedung pengadilan di tempat objek sengketa itu berada, agar Hakim melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Hak asuh anak merupakan hak-hak dasar anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pemenuhan hak-hak lahiriah si anak. Anak yatim piatu merupakan menyelesaikan dan melaksanakan kekuasaan yang diperoleh yang bertujuan untuk memenuhi kemaslahatannya teruntuk anak yang ditinggal orangtua. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum acara perdata tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada gugatan hak asuh anak yatim piatu, untuk mengetahui kekuatan dan kedudukan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dalam mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap putusan (analisis putusan no.3315/pdt.g/2021/pa.jb).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif tersebut yang akan diarahkan untuk menganalisis data sekunder. Data yang ditelaah meliputi studi dokumen, analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dasar hukum tentang pemeriksaan setempat (*descente*) diatur dalam perundang-undangan Indonesia pada Pasal 153 HIR/180 RBg, Pasal 211-214 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat. Tujuan dari pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari kondisi dan keadaan objek dimaksud, untuk mencocokkan bukti yang tertulis dipersidangan dengan kondisi ditempat objek sengketa dan untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan *non executable* atau tidak dapat di eksekusi.

Kata Kunci: Pemeriksaan Setempat (*Descente*), Gugatan Hak Asuh Anak, Yatim Piatu

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) PADA GUGATAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU (Analisis Putusan No. 3315/Pdt/G/2021/PA.JB)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Kabag (Kepala Bagaian) penulis Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H dan Mirsa Astuti, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Solahuddin Pasaribu. dan Ibunda Panti Panjaitan Yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Semoga Allah membalas kebaikannya. Juga kepada abang kandung penulis Samsul Taufiq Pasaribu, Amd,T dan Marison Hatijatop Pasaribu, Amd,T. yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Dan tak lupa pula dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada sahabat penulis Ibnu Raja Lubis, Muhammad Rivaldi Usman, Ramadayanti Saragih, Sri Rizky, Ikromah Palupy, Sanjay Rizky, Dita Permata Asih Sinaga, Daffa Fahadi, Alma Medina, Siti Jubaidah Tarigan, Nadila Salsabila Risfi yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Dan terimakasih juga kepada teman-teman kelas A-2 Siang yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Dan semoga ilmu yang penulis dapat selama diperkuliahan menjadi berkah buat penulis kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2022

Hormat Penulis

Penulis

Sindy Putripa Pasaribu

1806200497

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Faedah Penelitian	13
B. Tujuan Penelitian	14
C. Defenisi Operasional	14
D. Keaslian Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Sumber Data.....	20
4. Alat Pengumpul Data	20
5. Analisis Data	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	22
1. Pengertian Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	22
B. Hak Asuh Anak	26
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam	26
C. Yatim Piatu	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan dan Kedudukan Hasil Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) Dalam Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan (Analisis Putusan N0.3315/Pdt.G 2021/PA.JB)	39
B. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Yatim Piatu.....	53
C. Kepastian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>).....	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan dalam bantuan hakim yang memeriksa sengketa, diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak berat sebelah bagi para pihak yang berperkara. Hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili, yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak dan hukumnya. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan dan mengusahakan sampai putusan yang akan diberikan nantinya memungkinkan timbulnya perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatukan putusan saja, akan tetapi menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya menjadi semakin rumit, karena pembuktian terkait dengan kemampuan rekonstruksi kejadian atau peristiwa masalalu (*fast event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*) meskipun kebenarannya yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat *absolut*, tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan. Kebenaran suatu peristiwa hanya dapat diperoleh melalui proses pembuktian dan untuk dapat menjatuhkan putusannya yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya¹.

¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan : Pustaka Prima. Halaman 42

Untuk mempertahankan haknya dan memenuhi kewajibannya orang tidak bisa melakukan semaunya saja, tidak boleh main hakim sendiri. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya sendiri secara damai, dapat meminta bantuan kepada hakim. Cara menyelesaikannya melalui hakim diatur dalam hukum acara perdata.

Berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg., atau Pasal 1866 KUHPerdata ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, terdapat pula hal lain sebagai pendukung, keterangan ahli (*descundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*). Dalam praktik persidangan, elemen pendukung pelaksanaan pemeriksaan setempat sebagai wujud Pasal 153 HIR atau 180 RBg adalah majelis hakim yang akan memeriksa dan memproses objek perkara. Panitera yang membuat berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hasilnya. Terdapat beberapa subjek atau pihak yang dapat meminta pemeriksaan setempat (*descente*). Antara lain:

- a. Hakim, pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dilakukan baik atas inisiatif secara *ex officio*, atau atas permintaan dari majelis hakim yang memeriksa perkara kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 153 HIR atau 180 RBg ayat (1) sebagaimana tersebut diatas

- b. Tergugat atau kuasanya. Permintaan pemeriksaan setempat yang dimintakan atau atas inisiatif tergugat maupun kuasanya, dapat dilakukan dengan cara mengajukan tangkisan (eksepsi) atau pun rekonpensi melalui jawaban kepada gugatan penggugat didepan persidangan.
- c. Pengugat secara *in person* (sendiri) maupun melalui kuasa penggugat, juga dapat meminta dilakukannya pemeriksaan setempat, jika penggugat merasakan pemeriksaan setempat tersebut perlu dilakukan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak ada inisiatif atau niat untuk melakukan pemeriksaan setempat².

Dari segi para pihak yang dapat hadir ketika pemeriksian setempat dilakukan adalah :

- a. Salah seorang hakim yang memeriksa perkara, yang diperintahkan oleh ketua majelis, atau ketiga majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- b. Panitera.
- c. Juru sita.
- d. Para pihak yang bersengketa secara *in person*, maupun kuasanya baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama.
- e. Pejabat setempat misal kepala desa, kepala lingkungan atau lurah.
- f. Juru ukur dari badan pertanah nasional.

² *Ibid.*, Halaman 46

- g. Kepolisian jika diperlukan.
- h. Saksi penggugat dan tergugat

Pemeriksaan setempat pada hakikatnya tidak lain dari pada pemeriksaan dalam persidangan, hanya saja persidangan itu diluar gedung dan tempat kedudukan pengadilan, tetapi masih diwilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Karena itu lazimnya dalam praktek pemeriksaan setempat dimulai dengan pernyataan hakim bahwa sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan dibuka dan terbuka untuk umum. Hasil pemerintahan setempat dapat digolongkan dalam pengetahuan hakim.

Pemeriksaan setempat (*descente*) pada proses persidangan perkara acara perdata saat ini merupakan penerobosan yang dilakukan oleh hakim dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan, karena di dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata) tidak ada ketentuan (*recht vacuum*) mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut. Pemeriksaan setempat (*descente*) dalam hukum acara perdata di Indonesia pada saat ini, dapat dianalisis secara yuridis normatif dengan ditinjau dari proses persidangan perkara-perkara acara perdata di Indonesia serta pertimbangan hukum putusan perkara tersebut.

Berdasarkan Analisis Putusan No. 3315/Pdt/G/2021/PAJB pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap gugatan hak asuh anak yatim piatu bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, baik surat, saksi, maupun saksi ahli, namun para Penggugat memohon untuk dilaksanakan *descente* terhadap kondisi dan keadaan

anak (Gala Sky Andriansyah) serta sarana dan prasarana untuk mendukung tumbuh kembang anak tersebut.

Upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No 4 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang No 20 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan pada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (Pasal 7 Undang-Undang No 20 1947). Urutan banding menurut Pasal 21 Undang-Undang No 4 2004 jo. Pasal 9 Undang-Undang No 20 1947 mencabut ketentuan Pasal 188-194 HIR, ada pernyataan ingin banding, panitera membuat akta banding, dicatat dalam register induk perkara, pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat, pembeding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori dibanding³.

Sebelum hakim menentukan atau mempertimbangkan tentang hukumnya terlebih dahulu hakim harus mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan yang sebenarnya. Untuk itu hakim tidak dapat menerima apa-apa yang telah dikemukakan oleh para pihak saja, tetapi diperlukan bukti-bukti yang cukup untuk hal tersebut, yang dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah pembuktian atau dikenal dengan beban pembuktian (*Bewijlast Leer*) yang ditemui dalam Pasal 163 HIR atau 283 RBG 1865 KUHPerdata yang berbunyi : “Setiap

³ Elfrida R Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 93

orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut⁴.

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan yang diajukan oleh hakim karena jabatannya dilakukan diluar gedung pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau keterangan yang memberikan kepastian tentang kebenaran adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Hakim dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi-saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu seperti batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaan yang menjadi objek sengketa. Setiap fakta yang ditemukan oleh hakim ditempat dilakukannya pemeriksaan setempat dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Proses pemeriksaan perkara didepan sidang dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan yaitu sebelum sidang dilanjutkan hakim mengupayakan upaya damai antara penggugat dan tergugat. Didalam upaya perdamaian hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan ketahap pembacaan gugatan.

Gugatan konvensi dan rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam surat putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang

⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, halaman 43

satu dapat diselesaikan terlebih dahulu dari pada yang lain dalam hal ini perkara yang dapat diperiksa dahulu boleh didahulukan, tetapi gugatan semula dan gugat balas (rekonpensi) yang belum diputuskan tetap diperiksa oleh hakim yang sama, sampai dijatuhkan putusan terakhir. (Pasal 132 b Ayat (3) HIR/158 Ayat (3) RBG).

Tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan perkara dipengadilan selanjutnya adalah replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Replik diajukan oleh penggugat untuk menanggukhan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.

Penggugat mengajukan replik, tahapan selanjutnya adalah duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Sama halnya dengan replik, duplik inipun dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazim berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.

Pada praktek dipengadilan biasanya acara jawab menjawab antara pengugat dengan tergugat berjalan secara tertulis. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan jawab menjawab tersebut diperlukan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan⁵.

Pembuktian dimana penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan serta jawaban. Tahap selanjutnya yaitu kesimpulan

⁵ Taufik Makarao. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* . Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 68.

kedua belah pihak. Tahap terakhir yaitu putusan hakim. Dari seluruh tahapan dalam persidangan, tahap pembuktian merupakan tahap yang spesifik serta menentukan. Dikatakan spesifik karena pada tahap pembuktian ini para pihak yang berperkara dapat menunjukkan kebenaran dan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya yang menjadi objek sengketa dalam berperkara. Dan dikatakan menentukan karena hakim dalam memutus suatu perkara mengacu pada proses pembuktian para pihak di persidangan. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir, mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar- benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Profesi hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh kedalam proses merendahkan seseorang (*dehumanizing*) yang bersifat *logic mechanical* hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia⁶. Hukum untuk

⁶ Subiharta, "Profesi Hakim Sebagai Pengawal Keadilan Dan Menjalankan Amanah", <http://pt-samarinda.go.id/asset/uploads/source/PROFESI%20HAKIM%20SEBAGAI%20PENGAWAL%20KEADILAN%20DAN%20MENJALANKAN%20AMANAHAH.pdf>, diakses tanggal 12 September 2022, pukul 14.50 WIB

manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Kerap sekali terjadi masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, terutama terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap syarad dengan nuansa koruptif dan kolusif. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat.

Pembuktian merupakan seperangkat instrumen sistem kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni menyangkut segala proses dan mekanisme terkait menggunakan alat-alat bukti yang sah, mulai dari mengumpulkan dan menyampaikan alat bukti tersebut dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan

mempertahankan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan agar terangnya suatu hukum yang dipersengketakan. Maka dalam bentuk kesimpulan sederhana ruang pada hukum pembuktian sesuai defenisi yang telah dijelaskan diatas maka hukum pembuktian yang sebenarnya yaitu hanya diperlukan dalam perkara maupun persengketaan dimuka hakim atau pengadilan. Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan didepan persidangan. Dalam hal ini hakim diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan⁷.

Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian yang merupakan proses dimana pihak yang bersengketa berusaha membuktikan hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan. Pembuktian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim tidak salah dalam memberikan putusan. Mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata ini telah diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW yang mana alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: Alat Bukti Surat, Alat Bukti Saksi, Alat Bukti Persangkaan, Alat Bukti Pengakuan, dan Alat Bukti Sumpah.

Selain daripada itu ada 2 (dua) alat bukti lainnya yang dipergunakan diluar ketentuan diatas yaitu:

1. Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan 180 Rbg.
2. Keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan 181 Rbg. Jika alat bukti dalam KUHPerdata Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR digunakan dalam proses persidangan dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan

⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, halaman 3.

kejelasan pada hakim dalam mengambil suatu keputusan maka para hakim sering menggunakan pilihan pembuktian dengan cara lain yaitu pemeriksaan setempat ataupun pengangkatan seorang ahli. Pemeriksaan setempat merupakan salah satu yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian, meskipun pemeriksaan setempat ini secara formil tidak termasuk dalam alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 Rbg. Akan tetapi Pemeriksaan Setempat ini diatur dalam HIR yaitu didalam Pasal 153, pada Rbg yaitu didalam Pasal 180, dan pada Rv yaitu didalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya, terdiri dari Pasal 211-214 (sebanyak 4 Pasal).

Untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek-objek terperkara, peradilan sering menerapkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, Pasal 211 Rv, dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat (*Gerechtigke Plaatsopneming*). Dan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Hakim.

Pembuktian pemeriksaan setempat (*descente*) yaitu pemeriksaan mengenai perkara, oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Secara formil pemeriksaan setempat bukan termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 R.Bg. Namun pemeriksaan setempat berfungsi agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, sehingga pemeriksaan ini juga dipakai oleh hakim sebagai alat bukti⁸.

Pemeriksaan setempat mempunyai makna yang penting baik untuk pihak-pihak yang bersengketa dan juga bagi hakim dalam memberikan putusan karena hakim dapat melihat sendiri objek perkara yang disengketakan sehingga dapat diharapkan dengan adanya pemeriksaan setempat hakim dapat memberikan putusan yang adil atau sesuai yang sebenarnya. Namun hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara khususnya perkara mengenai sengketa harta bersama dalam tahap pembuktian hakim melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) agar dengan adanya Pemeriksaan Setempat (*Descente*) akan memberikan pandangan tersendiri mengenai duduk perkara yang sebenarnya selain mendengar keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli. Maka dengan adanya Latar Belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sebagai keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) PADA GUGATAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU (Analisis Putusan No. 3315/Pdt/G/2021/PAJB)”.

⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*,halaman 45

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum acara perdata tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*)?
2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada gugatan hak asuh anak yatim piatu?
3. Bagaimana kekuatan dan kedudukan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dalam mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap putusan (Analisis Putusan No.3315/Pdt.G/2021/PA.JB)?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan juga dapat memberikan ilmu bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat sebagai bahan untuk acuan dalam bidang hukum serta mengetahui mekanisme untuk memperoleh informasi mengenai cara penyelesaian tentang tinjauan hukum

pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada gugatan hak asuh anak yatim piatu (analisis putusan no.3315/pdt.g/2021/pa.jb).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum acara perdata tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*)
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada gugatan hak asuh anak yatim piatu
3. Untuk mengetahui kekuatan dan kedudukan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dalam mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap putusan (Analisis Putusan No.3315/Pdt.G/2021/PA.JB)

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi definisi/ konsep konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁹ Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “tinjauan hukum pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada gugatan hak asuh anak yatim

⁹ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 17

piatu (analisis putusan no.3315/pdt.g/2021/pa.jb.) maka dapat diajukan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Setempat (*Descente*) adalah sidang pengadilan yang digelar di tempat objek perkara berada, guna melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. *Descente* dilaksanakan oleh satu atau lebih anggota majelis hakim, dibantu oleh panitera sidang yang bertugas mencatat peristiwa-peristiwa dan data-data selama berlangsungnya sidang pemeriksaan. Pada tataran praktik, objek pemeriksaan setempat sebenarnya, tidak terbatas pada benda saja, tetapi juga dapat berupa person (orang). Dasar hukum *Descente* adalah Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, Pasal 211 s.d. 214 Rv, dan juga Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Substansi ketentuan aturan perundang-undangan tersebut pada pokoknya adalah: jika dipandang perlu dan berfaedah, ketua majelis dapat mengangkat satu atau dua anggota majelis (dalam praktik lebih banyak dilakukan oleh formasi lengkap majelis hakim), dengan bantuan panitera, untuk melihat keadaan atau menjalankan pemeriksaan di tempat, sebagai keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk mengambil keputusan.
2. Hak Asuh Anak yaitu untuk mengambil keputusan tentang anak, dan hak asuh fisik, yaitu hak dan kewajiban untuk

mengasuh anak. Hak asuh fisik akan menetapkan seorang anak tinggal di mana dan siapa yang memutuskan masalah sehari-hari mengenai anak tersebut. Jika orang tua memiliki hak asuh fisik atas seorang anak, maka rumah orang tua tersebut akan menjadi tempat tinggal resmi anak tersebut (domisili).

3. Yatim Piatu, kata “yatim” berasal dari bahasa arab, bentuk jamaknya adalah yatama atau aitam. Kata ini mencakup pengertian semua anak yang bapaknya telah meninggal, sedangkan “piatu” adalah seseorang yang tidak memiliki ibu lagi karena telah meninggal dunia ketika ia belum menginjak usia baligh (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, maupun beragama islam maupun non muslim.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan keperpustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran keperpustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*) PADA GUGATAN HAK ASUH ANAK YATIM PIATU (Analisis Putusan No.3315/Pdt.G/2021/PA.JB)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Teuku Heru Firnanda NIM:111309771. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2017, yang berjudul "Pelaksanaan Proses *Descente* Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, untuk data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai Hakim dan Panitera di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Sedangkan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Pada Gugatan Hak Asuh Anak Yatim Piatu (Analisis Putusan No.3315/Pdt.G/2021/PA.JB)" merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan tentang keadaan hukum yang terjadi dimasyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif .

2. Aisah Rahma Wati NIM: 8111416034. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020, yang berjudul “Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Sebagai Penguatan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)”. Metode pendekatan yang digunakan dengan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta. Dengan sumber datanya berasal dari data primer data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, wawancara dan dokumentasi dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Yang menjadi perbedaan adalah “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Pada Gugatan Hak Asuh Anak Yatim Piatu (Analisis Putusan No.3315/Pdt.G/2021/PA.JB)” yang berfokus pada gugatan hak asuh anak yatim.

Secara konstuktif, substansi, dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diteliti saat ini mengerah kepada Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Pada Gugatan Hak Asuh Anak Yatim Piatu (Analisis Putusan No.3315/Pdt.G/2021/PA.JB).

E. Metode penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksima.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis¹⁰,

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sesuai judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian

¹⁰ Dyah Ochtrina Susanti,dkk. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 19

hukum normatif) dengan menggunakan metode berfikir deduktif. penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwany untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹¹.

3. Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim di sebut pula sebaga data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, data yang diperoleh dari data premier dan data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti :buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹¹ Bambang Sunggono. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo persada

2. *Online*, yaitu studi keperustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹² Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹² *Ibid.* Halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Pembuktian perkara perdata di persidangan tidak selalu berjalan lancar hingga penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, namun demikian kadang kala dalam pembuktian perkara perdata membutuhkan pembuktian langsung di tempat atau lokasi yang menjadi obyek sengketa antara para pihak yang berperkara.

Pemeriksaan di tempat tersebut dilakukan dengan cara mendatangi tempat atau lokasi perkara dengan melihat secara langsung dengan tujuan untuk memastikan lokasi atau tempat mau pun objek atau benda-benda yang berada di tempat tersebut yang menjadi objek sengketa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang didukung dengan pemeriksaan di tempat perkara. Pemeriksaan Setempat (*Descente*) adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan, agar hakim dapat melihat secara langsung objek perkara dan memperoleh kepastian terkait objek perkara tersebut.

Seluruh fakta atau informasi yang diperoleh hakim di lokasi, langsung menjadi pengetahuan tersendiri bagi hakim. Walaupun sidang pemeriksaan setempat dilakukan di luar gedung pengadilan, namun hak, asas-asas, dan tata tertib persidangan tidaklah berbeda dan tetap berlaku pada sidang pemeriksaan setempat layaknya sidang yang dilakukan di dalam gedung persidangan. Secara singkat dapat dipahami bahwa pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan di luar

gedung Pengadilan di tempat objek sengketa itu berada. Selain itu, pemeriksaan setempat berfungsi memberi keyakinan tentang peristiwa sengketa

Tujuan dari pada pemeriksaan setempat yaitu:

1. Untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari kondisi dan keadaan objek, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud.
2. Untuk menyelesaikan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa.
3. Untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan *non executable* atau tidak dapat dieksekusi. Pemeriksaan setempat menjadi wajib dilaksanakan apabila suatu perkara masih bermasalah dalam artian ketidakjelasan peristiwa yang menjadi bahan pertimbangan seorang hakim.

Dasar hukum tentang pemeriksaan setempat:

1. Pada *Herzien Indonesis Reglement (HIR)* Pasal 153:

- a. Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadikan keterangan bagi hakim.

Panitera Pengadilan hendaklah membuat berita, acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya, berita acara itu harus di tandatangi oleh komisaris dan panitera pengadilan itu.

2. Pada *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 180:

a. Ketua, jika dipandangnya perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan.

b. Tentang apa yang dilakukan oleh komisaris serta pendapatnya dibuat berita acara atau pemberitaan oleh panitera dan ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu (HIR. 153.)

c. Jika tempat yang akan diperiksa terletak di luar wilayah jaksa tempat kedudukan pengadilan negeri, maka ketua dapat meminta jaksa di tempat tersebut mengadakan atau menyuruh mengadakan pemeriksaan dan secepatnya mengirimkan berita acara tentang pemeriksaan tersebut kepada ketua¹³.

Berdasarkan bunyi Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBG ini, pemeriksaan setempat tersebut, dapat dilakukan oleh pengadilan yang berwenang memeriksa perkara, dalam wilayah hukum dimana objek perkara tersebut berada. Selanjutnya jika objek perkara berada diluar wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa, maka pengadilan yang berwenang tersebut dapat meminta bantuan kepada pengadilan mana yang wilayah hukumnya, objek perkara tersebut berada.

¹³ Febrian Dirgantara,dkk.. Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah. Fakultas Hukum Universitas Airlangga: *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* . Volume 8 Issue.3. Desember 2020. Halaman 607-608

Dalam Pasal 153 HIR/180 RBG ini, tidak ada disebutkan secara eksplisit tentang bentuk atau wujud dari benda atau objek yang akan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) akan tetapi penegak hukum, khususnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, menginterpretasikan bahwa objek atau benda yang dapat dilakukan atas pemeriksaan setempat (*descente*) ini adalah benda-benda tidak bergerak, yang sulit dan berat untuk dihadirkan di depan persidangan.

Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Demgiam begitu tampaknya bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan .

Pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi¹⁴.

¹⁴ Taufiq Makarao. *Op.Cit.* Halaman 124

2. Hak Asuh Anak

A. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam.

Anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaanya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehinggalah kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang¹⁵.

Hukum islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum islam menentukan defenisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dikatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan hukum islam¹⁶.

Hak asuh anak merupakan salah satu cabang dari hukum keluarga yang mendapat perhatian cukup masif dari pegiat hukum keluarga. Ini dikarenakan arketip hak asuh anak berkenaan langsung dengan hak-hak dasar anak untuk mendapatkan pengasuhan dan pemenuhan hak-hak lahiriah si anak.

¹⁵ Departemen Agama RI. 2015. *AL-Quran Dan Terjemahan*. Bandung: CV Darus. Halaman 126

¹⁶ Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan :Pustaka Prima Halaman 6

Penentuan hak asuh anak dalam praktiknya sering menemui persinggungan antara penerapan pengasuhan anak secara normatif berdasar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa pengasuhan anak usia di bawah 12 tahun ditetapkan kepada ibu kandungnya vis a vis dengan norma pengasuhan anak berdasar kepentingan terbaik anak yang dilegitimasi berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung. Persinggungan dua norma tersebut membawa akibat praksis penentuan hak asuh anak dalam putusan-putusan sengketa hak asuh anak di Pengadilan cukup beragam.

Perbedaan cara pandang terhadap penentuan hak asuh anak lebih disebabkan pada pilihan atau diskresi Hakim dalam menentukan patron mana yang ingin dikedepankan dalam memutus sengketa hak asuh anak. Penekanan berlebihan terhadap aspek normatif menyebabkan hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat terabaikan. Sebaliknya, penekanan pada aspek mengupayakan kepentingan terbaik anak memerlukan pembuktian yang lebih kompleks, termasuk namun tidak terbatas pada penelusuran rekam jejak kedua orangtua si anak, dinamika relasi hubungan orangtua dan anak, serta lain-lain keadaan yang perlu diketahui untuk memastikan tujuan pengasuhan anak tersebut tercapai.

Proses penyelesaian masalah perebutan hak asuh anak khususnya bagi yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama. Dalam menjatuhkan putusan para hakim di Pengadilan Agama tentu saja berpedoman pada dasar hukum yang diterapkan oleh Pemerintah. Berkaitan dengan kasus pemeliharaan anak dasar hukum yang dapat menjadi pedoman para hakim adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tertuang pada

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau berdasarkan faktor lain sesuai dengan jalannya persidangan.

Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak dalam Hukum Islam disebut dengan hadanah. Hadanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata hadanah, yahdun, hadanan, ihtadhana, hadinatun, hawadin, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.

Pasal 1 konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sementara itu menurut Pasal 330 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin¹⁷.

Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia, konvensi hak anak membagi hak-hak anak menjadi 4 bagian yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi. Sementara itu UU perlindungan anak mengatur Hak-Hak anak dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 18¹⁸.

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat didalam UU perlindungan anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, adalah sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

¹⁷ Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU PRESS Halaman 5

¹⁸ *Ibid.* Halaman 8

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua nya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8).
6. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam angka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik dan atau pihak lain.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).

7. Setiap anak berhak mengatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan, taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atau pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
 - a. Diskriminasi.
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
 - c. Penelantaran.
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

e. Ketidakadilan dan

f. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).

11. (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
- d. Memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14).

12. .Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

- e. Pelibatan dalam peperangan;
 - f. Kejahatan seksual (pasal 15).
13. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau jatuhnya hukuman yang tidak manusiawi .
- (2). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3). Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16).
14. (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa .
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2). setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan pasal (17).
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18)¹⁹.

¹⁹ Nursariani Simatupang Faisal. *Op. Cit.* halaman 56-60.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang pengasuhan anak secara luas dan rinci bahkan dalam Peraturan Pelaksanaannya sekalipun dalam PP nomor 9 tahun 1975 juga tidak mengaturnya. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, barulah ada aturan yang mengatur tentang penguasaan hak asuh anak bagi anak di bawah umur yaitu masalah hadhanah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 sampai Pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum si anak di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 45 menyatakan:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal 46 menyatakan:

- 1) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya,

orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 menyatakan:

“Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49 menyatakan:

- 1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Satu-satunya aturan yang menyatakan secara tegas dan jelas mengenai pelimpahan hak asuh anak pasca perceraian terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI di dalam Pasal-Pasalnya menggunakan istilah Pemeliharaan anak dan menjelaskan pengasuhan material dan nonmaterial di dalam Bab XIV Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 sebagai berikut:

Pasal 98 menyatakan:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orangtuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Berdasarkan ketentuan dasar hukum di atas baik dari Al-qur'an, Hadist Rasulullah SAW, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat bahwa hadhanah (pemeliharaan anak, hak asuh anak) merupakan kewajiban yang harus terpenuhi dan tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak sejak kecil tersebut. Bahkan hadhanah merupakan syariat agama yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Syarat-syarat Hak Asuh Anak Melaksanakan tugas hadhanah bukanlah suatu tugas yang mudah karena bukan saja memelihara dengan memenuhi kebutuhan jasmani anak saja akan tetapi pendidikan atau moral anakpun menjadi

tanggung jawab pelaksana hadhanah itu sendiri. Karena itu tidak sembarangan orang yang dapat melaksanakan hadhanah. Seseorang yang mendapat hak untuk mengasuh dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya harus memiliki kecukupan dan kecakapan harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat tersebut, apabila tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadannah.

3. Yatim Piatu

Agama Islam merupakan Agama yang sangat memperhatikan kehidupan anak yatim. Agama Islam menjadikan perhatian dalam bentuk lahiriah dan batiniah terhadap anak yatim sebagai salah satu indikator utama bagi kemantapan kualitas keagamaan seseorang. Agama Islam menggariskan, orang-orang Islam yang mampu, namun tidak memedulikan anak yatim dipandang pribadi-pribadi yang mendustakan agama.

بِالدِّينِ قُلِّ يُكْذِبُ الَّذِي أَرَاءَيْتَ

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?

الْيَتِيمِ لَا يَدْعُ الَّذِي فَذَلِكَ

2. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim,

الْمِسْكِينِ طَعَامٍ عَلَى يَحُضُّ وَلَا

3. dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat memperhatikan pula kehidupan anak yatim. Pancasila dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa; sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab; dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, secara tegas menunjukkan kepeduliannya terhadap anak yatim. Demikian pula Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal yang bunyinya : Orang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, secara terang benderang menunjukkan pula kepeduliannya yang tinggi terhadap kehidupan anak yatim.

خَيْرُ قَالٍ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
فِي بَيْتٍ وَشَرُّ إِلَيْهِ يُحْسَنُ يَتِيمٌ فِيهِ بَيْتٌ سَلِمِينَ الْمُ فِي بَيْتٍ
إِلَيْهِ يُسَاءُ يَتِيمٌ فِيهِ بَيْتُ الْمُسْلِمِينَ ي

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: ‘Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk.’

Kata yatim menunjukan pelaku jamaknya yatama atau aitam. Yatim ialah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sementara ia belum balig (dewasa), baik ia kaya maupun ia miskin; dan baik ia laki-laki maupun ia perempuan. Anak yang bapak dan ibunya telah meninggal dunia, disebut juga yatim, namun biasanya disebut yatim piatu.

Istilah piatu tidak dikenal dalam literatur fikih kalsik, melainkan hanya dikenal di Indonesia. Dalam perspektif Kementerian Sosial, disebutkan yatim adalah anak yang telah meninggal ayahnya sementara ibunya masih hidup.

Sedangkan piatu adalah anak yang telah meninggal ibunya sementara bapaknya masih hidup. Adapun yatim piatu adalah anak yang telah meninggal bapak dan ibunya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan dan Kedudukan Hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan (Analisis Putusan No.3315/Pdt.G/2021/PA.JB)

Pemeriksaan setempat diperlukan karena objek sengketa merupakan kondisi dan keadaan anak sehingga sulit untuk dihadirkan dalam persidangan, maka dari itu diadakan pemeriksaan setempat untuk memberikan kepastian yang menjadi objek sengketa.

Secara formil, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana disebut Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUH Perdata, atau Pasal 283 RBg, peran dari Pemeriksaan Setempat dalam hal menyelesaikan masalah dimana dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, sehingga pemeriksaan setempat ini juga di pakai oleh hakim sebagai alat bukti.²⁰

Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv ditegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim, dengan demikian, nilai kekuatan yang melekat padanya hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan. berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang

²⁰ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, halaman 45

yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim atau menambah keterangan secara lebih jelas, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) HIR dan Pasal 180 ayat (1) RBg. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat merupakan keterangan yang sama nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Hakim berpendapat bahwa dikarenakan pemeriksaan setempat merupakan bagian dari sidang pengadilan, maka semua hasil pemeriksaan setempat pada dasarnya disamakan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana fakta-fakta ini nantinya dapat dijadikan sebagai fakta yang saling berkaitan. Fakta lain yang muncul dalam persidangan ataupun dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, dikarenakan pemeriksaan setempat itu sendiri bukanlah merupakan suatu alat bukti sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 164 HIR/283 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, maka hakim biasanya hanya menjadikan pemeriksaan setempat sebagai keterangan atau fakta persidangan untuk mempermudah proses pembuktian.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 menjadi pedoman bagi hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Hasil dari pemeriksaan

setempat ini nantinya tergantung pada hakim apakah akan digunakan dalam pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atau tidak. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.

Disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan untuk menyusun persangkaan hakim yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Hal yang perlu digarisbawahi disini adalah hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan senantiasa dihubungkan dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan.

Hasil pemeriksaan setempat yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim memiliki fungsi dan peran perantara yaitu mengantarkan atau menyeberangkan alat bukti dan pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian. Sehingga dalam perkara ini, hasil pemeriksaan setempat yang oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara juga bersesuaian dan mendukung alat bukti yang diajukan oleh penggugat, para tergugat, dan para penggugat intervensi, dengan demikian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mengkonstruksi kesimpulan tentang keterbuktian suatu dalil yang diajukan oleh para pihak dalam pertimbangan majelis hakim nantinya.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan hakim (*rechtelUke vermoeden*) atau disebut juga dengan persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelUke vermoeden*) atau *presumpliones facti* bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, dimana hal tersebut dilakukan hakim karena undang-undang sendiri, memberi kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk mengkonstruksi alat bukti persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari alat-alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil hakim adalah bebas, bahwa satu persangkaan tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan terbukti, dengan kata lain persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain terdapat dalam suatu perkara, baik bersumber dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun fakta-fakta lain yang muncul dalam persidangan, termasuk hasil pemeriksaan setempat.

Hasil pemeriksaan setempat sebagai salah satu fakta atau peristiwa yang terjadi dalam persidangan digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat kekuatan nilai pembuktian serta sebagai dasar untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Oleh karena itu, pemeriksaan setempat hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian, yaitu:

a. Sebagai keterangan bagi Hakim

Pada Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv menegaskan bahwa: “Nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim”. Kalau begitu nilai kekuatan yang melekat padanya, hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian defenitif atas objek yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan defenitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan objek yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan Pemeriksaan Setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.

Pada dasarnya, hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan yang mengikat pada hakim dalam mengambil keputusan, tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya.

b. Variabel nilai kekuatannya dalam Putusan Hakim Tanpa mengurangi penjelasan diatas, ada baiknya diperhatikan variabel nilai kekuatan mengikatnya dalam putusan peradilan.

- a. Hasil Pemeriksaan Setempat Dapat Dijadikan Dasar Pertimbangan, Prinsip ini tetap bertitik tolak dari kebebasan hakim untuk menilainya, karena patokan yang digunakan bukan mesti atau wajib dijadikan dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan putusan No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB, bahwa dalam putusan tersebut hakim atau pengadilan dapat menetapkan kondisi dan keadaan anak (Gala Sky Andriansyah) serta sarana dan prasarana untuk mendukung tumbuh kembang anak tersebut.
- b. Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan, Dalam hal dalil gugatan tentang hak asuh anak yatim piatu, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat kondisi obyektif anak dalam keadaan baik dan kondisi orang sekitar berkeadaan baik dan kepentingan anak bisa terpenuhi, hak-hak dasarnya tidak terabaikan. Maka dengan yang tercantum dalam dalil gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan dimaksud dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan. Hal tersebut sesuai dengan putusan No. 3315/Pdt.G/2021/PAJB. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan atas dasar pemikiran bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya sebagaimana yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Disamping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh

para Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa para Penggugat dapat menjamin hak-hak anak sebagaimana tersebut.

c. Dapat Digunakan Sebagai Pelimpahan Hak Asuh Anak , hasil pemeriksaan setempat pada Putusan No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB dapat dijadikan dasar atau fakta untuk menentukan hak asuh dilimpahkan kepada penggugat. bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim mengkonfrontir dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli yang diajukan oleh para Penggugat, bahwa pengasuhan anak (*hadhonah*) lebih cenderung kepada pengasuhan yang sifatnya fisik dan psikis, sehingga secara moral justice kaum wanita yang lebih ditekankan atau lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping bapak;

Berdasarkan Putusan No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB Tergugat mendalilkan bahwa wanita-wanita dalam garis lurus ibu berarti hak asuh anak jatuh kepada Tergugat, meskipun ibu kandung Vanesza Adzania telah meninggal dunia lebih dulu, namun Tergugat mempunyai isteri yang sayang kepada Gala Sky Andriansyah. Akan tetapi dalil Tergugat ini dibantah oleh para Penggugat dengan mengajukan bukti berupa screen shoot aplikasi SIPP Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Tergugat digugat cerai oleh isterinya. Karena ibu dan ayah si anak telah meninggal dunia, demikian pula ibunya juga telah meninggal dunia, sedangkan keluarga Tergugat dengan istrinya sedang ada masalah.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah ketentuan angka 3 yaitu wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dalam hal ini yaitu DEWI ZUHRIATI BINTI H. ZUHIR (Penggugat II) sebagai ibu kandung dari ayah atau nenek dari Gala Sky Andriansyah.

Berdasarkan pertimbangan pada Putusan No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pihak yang lebih layak dan lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak yang bernama Gala Sky Andriansyah.yaitu DEWI ZUHRIATI BINTI H. ZUHIR (Penggugat II) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan suaminya/ayah kandung dari ayah sianak/kakek dari Gala Sky Andriansyah yaitu H. FAISAL BIN H. BAKAR (Penggugat I), dan dalam amar putusan ini Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat.

Hakim menentukan dan mempertimbangkan tentang hukumnya, terlebih dahulu hakim harus mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan yang sebenarnya. Untuk itu, hakim tidak dapat menerima begitu saja, apa-apa yang telah dikemukakan oleh para pihak, tetapi diperlukan adanya bukti-bukti yang cukup untuk hal tersebut. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikannya begitu pula dengan yang membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya.

Asas ini disebut dengan asas beban pembuktian (*bewijlast leer*) yang ditemui dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Begitu pula Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dari asas ini, nyata bahwa beban pembuktian itu pertamanya adalah kewajiban Penggugat. Akan tetapi dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan untuk memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang konkrit

dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan²¹.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan legal reasoning. Pertimbangan hukum atau legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum oleh hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Pertimbangan hukum disusun dengan cermat, artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum, baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yuris prudensi serta teori-teori hukum, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dengan menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang

²¹ Maria Rosalina. Pengaturan Pemeriksaan Setempat (decentee) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah* Voume :18, Nomor :1 Halaman 2

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Pertimbangan hukum oleh hakim berfungsi untuk menemukan hukum apa yang harus diterapkan terhadap perkara yang sedang diadili, atau apabila tidak ada atau belum ada aturan yang mengatur terhadap perkara tersebut, maka pertimbangan hakim berfungsi untuk membentuk hukum baru yang harus diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Fungsi untuk membentuk hukum baru oleh hakim di atas harus dilakukan olehnya selain untuk mengisi kekosongan dalam hukum tapi juga untuk mencegah tidak ditanganinya suatu perkara karena hukum tertulis tidak jelas atau tidak ada. Fungsi yang sangat penting ini dilakukan hakim dengan jalan interpretasi, konstruksi dan penghalusan hukum.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, maupun pemeriksaan setempat yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan adalah keputusan yang didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), karena hanya pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkadang wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara dan dikarenakan hubungan hukum antara pihak

yang berperkara sudah tetap dan pasti, hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum, Undang–Undang Dasar 1945 juga telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan Pemeriksaan setempat sebagai bagian untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus objek suatu perkara. Pengaturan pembuktian secara umum terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)/Pasal 284 Rbg (*Rechtglement Buitengewesten*), yang pada pokok-pokoknya bahwa alat-alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berdasarkan ketentuan bunyi dari Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg ini. Alat-alat bukti tersebut sepertinya bersifat limitatif, akan tetapi tidaklah demikian adanya, karena diluar Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg ini.

Terdapat alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Seperti pemeriksaan setempat (*descente*). Dalam perundang-undangan di indonesia Seperti pemeriksaan setempat (*descente*) diatur dalam Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg, Pasal 211 (Reglement of de Rechtsvordering) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

Berdasarkan bunyi Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg, pemeriksaan setempat tersebut, dapat dilakukan pengadilan yang berwenang memeriksa perkara, dalam wilayah hukum dimana objek perkara tersebut berada. Selanjutnya jika objek perkara berada diluar wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa, maka pengadilan yang berwenang tersebut dapat meminta bantuan kepada pengadilan mana yang wilayah hukumnya, objek perkara tersebut berada. Dalam Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg ini, tidak ada disebutkan secara eksplisit tentang bentuk dan wujud dari benda atau objek yang akan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Akan tetapi penegak hukum khususnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, menginterpretasikan bahwa objek atau benda yang dapat dilakukan atas pemeriksaan setempat (*descente*) ini adalah benda-benda tidak bergerak, yang sulit dan berat untuk dihadirkan didepan persidangan.

Berdasarkan bunyi Pasal 211 Rv pada ayat (1) nya, dapat diketahui pemeriksaan setempat (*descente*), dilakukan oleh pengadilan yang berwenang memeriksa perkara, dalam wilayah hukum dimana objek perkara tersebut berada. Selain itu, ayat (2) Pasal 211 Rv, juga mengatur tentang pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan terhadap benda-benda yang bergerak, yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan kedepan sidang peradilan.

Pada konsideran SEMA Nomor 7 Tahun 2001, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para Pencari Keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena

objek perkara yang atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, maka Mahkamah Agung meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara

Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran, dan pembuatan gambar situasi tanah atau objek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.²²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim itu merupakan unsur yang cukup penting tidak saja di dalam menemukan hukum tetapi juga di dalam mengembangkan hukum. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat(1) UU No 40 Tahun 2009 yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

²² Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, halaman 47

Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat bukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan para ahli, namun pemeriksaan setempat yang pelaksanaannya seringkali disaksikan oleh masyarakat ramai akan memberi kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, walau secara yuridis formil tidak termasuk sebagai alat bukti, namun hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti dalam persidangan. Sehubungan dengan itu pada dasarnya, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak karena hakim bebas menentukan nilai kekuatan pembuktiannya, dan dengan adanya pemeriksaan setempat tersebut, maka dapat dijelaskan mengenai variabel nilai kekuatan mengikatnya pemeriksaan setempat dalam putusan peradilan.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Terhadap Gugatan

Hak Asuh Anak Yatim Piatu

Berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan setempat (*Descente*) terhadap gugatan hak asuh anak yatim piatu bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, baik surat, saksi, maupun saksi ahli, namun para Penggugat memohon untuk dilaksanakan *Descente* terhadap kondisi dan keadaan anak (Gala Sky Andriansyah) serta sarana dan

prasarana untuk mendukung tumbuh kembang anak tersebut. (Putusan No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB)

Berdasarkan Putusan No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB posita gugatan para Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa hak asuh dan perwalian anak yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Tergugat mengajukan eksepsi maka akan dipertimbangkan terlebih dulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara.

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim tersebut datang ke tempat objek tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek yang disengketakan. Secara konsepsional, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di tempat letak objek-objek yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan hakim Agus Faisal Yusuf, S.Ag. ditetapkan dengan Putusan No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB. Yang diajukan penggugat sebagai alat bukti

lagi, baik surat, saksi, maupun saksi ahli. Untuk melihat langsung kondisi dan keadaan anak (Gala Sky Andriansyah) serta sarana dan prasarana untuk mendukung tumbuh kembang anak tersebut. Karena hakekat pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan hanya tempatnya di luar gedung. Ketua Majelis yang melaksanakan langsung memerhatikan dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat dan pula keterangan saksi-saksi.

Pada ketentuan pasal 211 Rv ayat (1) Jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli.

Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, yang mana pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh hakim Perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim tersebut datang ke tempat objek (pada umumnya tanah) untuk dilihat secara langsung keadaan objek atau tanah tersebut mulai dari letaknya, ukurannya, serta batas-batasnya. Seorang Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat tidak hanya mempertimbangkan proses pembuktiannya tetapi juga kemanfaatan dari alat bukti tersebut bagi hakim sendiri yaitu dalam memberikan petunjuk pada hakim untuk menentukan hukumnya yang dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pemeriksaan setempat secara khusus tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan dari pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka pemeriksaan setempat ini nyatanya oleh Hakim sudah dipakai sebagai alat bukti. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pemeriksaan setempat dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak itu sendiri. Sebelum melakukan pemeriksaan setempat hal yang pertama sekali harus dilakukan oleh hakim adalah menentukan jadwal atau kapan akan dilakukan pemeriksaan setempat tersebut oleh hakim dipersidangan dan memberitahukan agar para pihak hadir di acara pemeriksaan tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

Juru Sita memberitahukan via surat kepada Kepala Desa (*Geuchik*) di tempat objek sengketa berada agar dapat hadir pada saat Pengadilan mengadakan pemeriksaan setempat tersebut. Apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan setempat (TNI/POLRI) guna untuk memperlancar jalannya pemeriksaan setempat. Pembuktian sidang ini dapat dilakukan di ruang sidang pengadilan, di kantor kepala desa atau pun diobjek sengketa. Setelah semua pihak hadir selanjutnya hakim secara resmi membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Kemudian Hakim Ketua menjelaskan kepada seluruh pihak yang hadir tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka ke objek perkara tersebut adalah untuk memastikan atau memperjelas keadaan objek sengketa apakah sesuai dengan gugatan Penggugat baik apa yang menjadi objek, letak objek, luas objek, batas-batas dan keadaan-keadaan sebagaimana posita gugatan Penggugat dan menjelaskan pula bahwa

terhadap pihak-pihak yang keberatan (Tergugat/Turut Tergugat/Intervenient/Kepala Desa) dapat memberikan keterangan apabila terdapat perbedaan pendapat dengan pihak Penggugat.

Hakim, Panitera, dan Juru Sita bersama-sama dengan para pihak yang hadir menuju lokasi objek yang akan diperiksa dan melakukan pemeriksaan. Pertama sekali yang dimintai keterangan adalah dari Pihak Penggugat sesuai dengan isi gugatannya, selanjutnya mengenai letak atau wilayah objek sengketa dan batas-batas dimintakan keterangannya dari Kepala Desa (*Geuchik*), setelah itu dimintakan pula keterangan dari Pihak Tergugat secara berurutan mengenai pendapatnya tentang objek sengketa tersebut. Setelah seluruh pihak terkait selesai memberikan keterangan dan hakim merasa sudah cukup maka sidang dinyatakan ditutup dan menetapkan hari sidang selanjutnya dengan agenda sesuai dengan keadaan masing-masing perkara serta memberitahukan kedua belah pihak yang berperkara agar hadir di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi. Selanjutnya seluruh proses pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Persidangan oleh Panitera²³.

Pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat, berpedoman kepada ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.bg.

- a. Dihadiri para pihak Seperti telah diketahui, pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan hanya tempat persidangannya yang berpindah dari ruang sidang pengadilan ketempat letaknya objek berperkara, maka para pihak harus dipanggil untuk datang ke

²³ Marselinus Ambarita. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksa Sengketa Perdata. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 3 - September 2021. Halaman 387- 388

persidangan, dalam hal ini ke tempat dilaksanakannya pemeriksaan setempat.

- b. Datang ke tempat objek terletak Proses sidang pemeriksaan setempat mesti di langsunjkan di tempat lokasi objek itu terletak, pejabat yang ditunjuk datang langsung di tempat objek yang hendak diperiksa terletak. Setelah sampai di tempat, hakim yang memimpin pemeriksaan membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing- masing. Para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau bantahan.
- c. Panitera membuat berita acara Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 186 HIR yang menegaskan Panitera membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Berita acara ditanda tangani oleh hakim dan panitera, jika hakim atau panitera tidak dapat menandatangani, hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut.
- d. Membuat akta pendapat Untuk membuat akta pendapat yang objektif dan realistis, hakim pelaksana dapat meminta bantuan kepada ahli, agar pada saat pemeriksaan dilakukan di dampingi ahli.
- e. Pendelegasian pemeriksaan setempat Adakalanya objek yang menjadi sengketa ternyata tidak berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan. Untuk kasus seperti ini Pasal

180 ayat (3) R. Bg mengatur pendelegasian pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat kepada Pengadilan. Apabila pemeriksaan setempat harus dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan lain yang lain sebabkan objek objektersebut terletak di wilayah hukum pengadilan dimaksud, pemeriksaan dilimpahkan kepada pengadilan agama yang terkait.

f. Biaya pemeriksaan setempat Mengenai biaya atau ongkos pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 214 Rv .

1) Dibebankan kepada pihak yang meminta Pihak yang meminta pemeriksaan setempat, dengan sendirinya menurut hukum di bebaskan kewajiban membayar panjar biaya pemeriksaan dan biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan.

2) Hakim sendiri yang menentukan Apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim secara *ex officio* maka beban pembayaran panjar biaya di tentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan untuk membayar biaya pemeriksaan setempat tersebut, dapat dipikulkan kepada penggugat maupun kepada tergugat. Pasal 214 ayat (2) Rv menegaskan bahwa : "Jika hakim yang memerintahkan pengamatan dan penyaksian setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya".

3) Komponen biaya pemeriksaan setempat Menurut Pasal 214 Rv, biaya pemeriksaan setempat adalah ongkos jalan, komponen inilah

yang umum yaitu biaya perjalanan pelaksanaan pemeriksaan setempat yang terdiri dari paling sedikit dua orang yang terdiri dari hakim dan panitera.

Disimpulkan pada Putusan No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB anak bernama Gala Sky Andriansyah bin Febri Andriansyah, lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 berada di bawah pengasuhan (hadhonah) para Penggugat (H. FAISAL BIN H. BAKAR dan DEWI ZUHRIATI BINTI H. ZUHIR) sebagai kakek nenek anak tersebut dari pihak ayah, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat (Dody Sudrajat bin H.Abbas Sabri) sebagai kakek anak tersebut dari ibu untuk bertemu dengan anak tersebut,

وَأَشَا الْجَنَّةِ فِي كَهَاتَيْنِ وَهُوَ أَنَا لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُ الْيَتِيمِ كَافِلٌ.
وَالْوُسْطَى بِالسَّبَابَةِ مَالِكٌ رَ

Artinya: “Orang yang menanggung (mengasuh) anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga.” Malik (perowi hadits) mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah.”

C. Kepastian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Peraturan yang membuat bagaimana caranya manusia bertindak dihadapan pengadilan, bagaimana caranya pihak yang diserang kepentingannya mempertahankan diri serta bagaimana hakim bertindak dalam memutuskan sengketanya. Hukum merupakan suatu perangkat negara yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam beraktivitas dan berinteraksi antar sesama komunitas, baik orang perorangan maupun antar kelompok masyarakat. Hukum dapat dikelompokkan menurut isi, bentuk, tempat, waktu, dan mempertahankannya.²⁴

Pada Putusan No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya hak asuh dan perwalian anak diselesaikan secara mufakat kekeluargaan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara sengketa hak asuh dan perwalian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah

²⁴ Amran Suadi.2019 *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Kencana: jakarta. Halaman 1

mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Fitriyani, S.Ag., M.H. selaku mediator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 15 Desember 2021 dan bahkan sampai meminta perpanjangan waktu mediasi sampai 12 Januari 2022, namun ternyata upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan sidang dilanjutkan secara e-litigasi untuk pengajuan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan, sedangkan acara pembuktian para pihak dan *descente* dilaksanakan secara tatap muka di ruang sidang utama Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Tugas hakim adalah menerapkan hukum atau undang-undang. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Di sini hakim harus benar-benar memeriksa dan menetapkan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau diktum putusannya memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan.

Dalam kasus perdata yang menekankan pada pencarian kebenaran formil, yakni melalui alat bukti surat justru menemui kesulitan. Dalam pencarian kebenaran formil melalui pembuktian di sidang perkara perdata, adakalanya Hakim menemui kesulitan-kesulitan dalam hal alat-alat bukti yang satu

bertentangan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam sengketa tanah misalnya seringkali ditemukan perbedaan mengenai fakta atau dalil yang diajukan oleh baik penggugat ataupun tergugat. Tak jarang mengenai luas, batas, dan keadaan tanah yang dikemukakan masing-masing pihak bertentangan satu sama lain. Hal ini bertambah rumit karena apa yang menjadi objek sengketa tidak dapat dihadirkan dimuka persidangan. Dalam hal ini maka untuk menjatuhkan putusan yang adil sudah seharusnya apabila Hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.

Dalam acara perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan ataupun diterapkan. Misalnya untuk menentukan secara pasti dan definisi lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilan sering menerapkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg, dan Pasal 211 Rv dengan jalan memerintahkan pemeriksaan setempat (*descente*). Kebijakan pemerintah dalam ruang privat memberikan kebebasan yang seluas-luasnya selama tidak menyalahi aturan.

Menurut Pasal 153 HIR bila ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat dan melakukan pemeriksaan yang dapat memberi keterangan kepada Hakim. Hal ini menentukan jika Hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak bisa

dihadirkan dipersidangan, maka dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat. Namun pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Hakim karena jabatannya ini pasti menemui kesulitan-kesulitan, sehingga Hakim harus mempertimbangkan dengan benar untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan hasil yang benar-benar objektif untuk dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pemeriksaan setempat, Hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya Hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi Hakim akan lebih yakin tentunya jika Hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat adalah merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Tidak semua alat bukti dapat dihadirkan di muka persidangan, contohnya objek tanah dalam kasus sengketa tanah, kondisi dan keadaan dengan demikian pemeriksaan setempat (*descente*) dilakukan karena sulit mendatangkan objek. Dengan adanya *descente* maka Hakim bisa memperoleh pendapat sendiri mengenai inti perkara yang ada selain dari apa yang saksi-saksi berikan di persidangan. Dan apabila Hakim telah memutuskan untuk melakukan pemeriksaan setempat, para pihak tidak dapat menolak sebab dalam sebuah perkara pemeriksaan setempat adalah proses pembuktian. Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah persoalan hibah yang pada awalnya disepakati dan tidak menjadi persoalan hukum

yang kemudian menjadi persoalan hukum. Sengketa hibah menjadi sebuah persoalan hukum yang sering terjadi dimasyarakat dikarenakan hibah itu pada umumnya sering terkait dengan kesepakatan penyerahan sebuah benda dari pihak yang satu ke pihak yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Sebagai pedoman atau aturan umum digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, meunjuk pada suatu peristiwa tersebut.

Barangkali tidak ada bedanya denga apa yang dirumuskan dalam Pasal 163 HIR, yang berbunyi: “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Dinamika hukum pembuktian peradilan keperdataan, selalu mengacu pada asas-asas hukum acara perdata pada umumnya, tetapi tafsir alat-alat dan barang bukti, memberikan suatu penilaian sendiri, ketika proses beracara di depan

peradilan , dimana pada khususnya hakim bersifat pasif, dan selalu memberikan keleluasaan, pada para pihak yang bersengketa untuk memberikan alasan-alasan rasional, berdasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran tentang duduk perkaranya, dan memudahkan bagi pihak untuk mengakhiri sengketa dengan adil.

Bebicara mengenai beban pembuktian, menyangkut langsung dengan masalah pembagian beban pembuktian. Masalah apa saja yang dibebankan pembuktiannya kepada penggugat, dan bagian mana yang menjadi beban salah satu pihak, harus dipedomani prinsip-prinsip berikut²⁵.

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA

1. Hukum bersifat menunggu, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada berkepentingan. (*undex ne procedaxet officio*) (*vide* Pasal 118 HIR dan Pasal 142 R.Bg)
2. Hakim pasif, yaitu dalam pemeriksaan perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan pada kepada hakim untuk diperiksa (*vide* Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970). Jadi pengertian pasif adalah hakim tidak menentukan luas pokok perkara, hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.
3. Sifat terbuka persidangan. Dalam hal ini berarti setiap orang dibolehkan untuk menghadiri atau mendengarkan pemeriksaan persidangan (*vide* Pasal 17 dan 18 UU no.14 tahun 1970), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

²⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Op.Cit.*, halaman 94

4. Mendengar kedua belah pihak kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang (*vide* Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970).
5. Putusan harus disertai alasan-alasan. Semua putusan peradilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (*vide* Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970), 184 ayat(1)HIR, 319 HIR, 195 dan 618 R. Bg).
6. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuka umum. Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (*vide* Pasal 18 UU No. 14 tahun 1970). Apabila putausan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum akan mengakibatkan putusan tersebut batal meurut hukum (*vide* Pasal 17 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970).
7. Beracara dikenakan biaya (*vide* pasal 4 ayat (2) da 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 121 ayat (4), 182 dan 183 HIR, 145 ayat (4) dan 192-194 R.Bg). Biaya tersebut termasuk biaya kepanitraan, biaya pengadilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Dalam praktik dibayar dimuka saat pendaftaran, yang disebut dengan “panjar perkara”.
8. Tidak ada keharusan mewakili. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi apabila dikehendaki, para pihak dapat dibantu atau diwakilkan oleh kuasanya (*vide* Pasal 123 HIR, 147 R.Bg),

9. Hakim harus mengadili semua perkara. Bahwa terhadap setiap perkara yang masuk, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas (*vide* Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970).
10. Pemeriksaan dalam dua tingkat. Pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkat, yaitu pengadilan dalam tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan pengadilan dalam tingkat banding (*appellate jurisdiction*) yang mengulangi pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam pemeriksaan tingkat pertama. Pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan dalam tingkat dua atau terakhir.
11. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negeri tinggi (*vide* Pasal 10 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 dan Pasal (2) UU No. 14 Tahun 1985). Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan yang lain di bawahnya (*vide* Pasal 10 ayat (4) UU no. 14 Tahun 1970).
12. Proses pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970). Sederhana adalah secara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjukkan kepada jalannya pengadilan. Terlalu banyaknya formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Sedangkan ditentukan biaya ringan agar dapat

terpikul oleh rakyat, biaya perkara yang tinggi biasanya menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

13. Hak menguji materiil hanya ada pada Mahkamah Agung. Hak uji materiil adalah hak yang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Susunan persidangan mejelis. Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada dasarnya merupakan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim (*vide* Pasal 15 ayat (1) UU No. Tahun 1970).
15. Peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan badan peradilan (*vide* Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970). Semua putusan pengadilan harus berkepala “Demi Keadlian Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁶.

Pada putusan Putusan No.3315/Pdt/G/2021/PA.JB Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuatan surat pernyataan sebagaimana disebutkan dalam huruf “h” dan “I” Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 lebih tepat ditujukan untuk perkara perwalian yang diajukan secara poluntair, sedangkan untuk perkara yang diajukan secara *contentious* yang didalamnya terdapat sengketa surat pernyataan tersebut sulit untuk dinilai dan dibandingkan, karena untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk menjadi wali diantara dua pihak

²⁶ Elfrida R Gultom. *Op.Cit* halaman 5

yang bersengketa maka perlu diperhatikan persyaratan yang dapat dibandingkan antara satu dengan yang lain.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam memperkuat Pembuktian perkara Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat agar Hakim dapat mengetahui dengan jelas objek perkara. Terjadinya perbedaan antara pembuktian yang disampaikan di dalam persidangan dengan fakta yang terjadi di lapangan sehingga hakim ragu terhadap pembuktian yang disampaikan dalam persidangan dan Hakim memutus suatu perkara berdasarkan fakta yang diketahui pada saat Pemeriksaan Setempat.
2. Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat berpedoman kepada ketentuan pasal 153 HIR dan pasal 180 RBg, pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh para pihak, kemudian seluruh pihak yang terkait datang ke tempat barang terletak untuk melihat secara langsung objek sengketa, setelah dilakukannya pemeriksaan setempat, maka panitera diharuskan membuat berita acara persidangan dan hakim membuat akta pendapat yang realistis. Berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001, Pasal 153 HIR, Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv tentang Pemeriksaan Setempat dan prosedur pelaksanaannya., yang dihadiri minimal satu anggota Hakim maupun seluruhnya (Majelis).

3. Pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan untuk menyusun persangkaan hakim yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan senantiasa dihubungkan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat Pemerintah seharusnya memberikan Peraturan yang jelas terhadap Pemeriksaan Setempat karena pemeriksaan setempat penting dilakukan untuk memutus perkara khususnya terhadap perkara hak asuh anak. Para pihak yang berperkara seharusnya mengikuti alur persidangan dan tidak membantah pada saat proses persidangan. Karena semua proses dalam persidangan penting dilakukan termasuk proses pemeriksaan.
2. Hendaknya Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan dengan optimal pentingnya pelaksanaan pemeriksaan setempat pada suatu perkara terkhususnya perkara yang memiliki objek tidak bergerak yang membutuhkan pemeriksaan setempat, melihat bahwa

kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sangat mendukung kekuatan alat bukti yang lainnya.

3. Sebaiknya perlu sebuah aturan ataupun surat edaran yang menyatakan pentingnya pelaksanaan pemeriksaan setempat tanpa harus menimbulkan pemikiran yang multi tafsir mengingat pemeriksaan setempat sebagai pendukung kekuatan pembuktian bagi alat bukti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan : Pustaka Prima.

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Amran Suadi.2019 *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Elfrida R Gultom. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan :Pustaka Prima.

Rahmat Ramadhani. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: UMSU PRESS.

Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus.

Dyah Ochtorina Susanti,dkk. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang sunggono. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Taufik Makarao. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* . Jakarta: Rineka Cipta.

B. JURNAL

Febrian Dirgantara,dkk.. Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah. Fakultas Hukum Universitas Airlangga: *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* . Volume 8 Issue.3. Desember 2020

Maria Rosalina, ”Pengaturan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.*dalam jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18 No.1 Tahun 2018*

Marselinus Ambarita. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) Dalam Pemeriksa Sengketa Perdata. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 3 - September 2021. Halaman 387- 388*

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 153 HIR (*Herizen Inlandsch Reglement*)/180 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*).

Pasal 211-214 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

D. INTERNET

Subiharta, “Profesi Hakim Sebagai Pengawal Keadilan Dan Menjalankan Amanah” *<http://ptsamarinda.go.id/asset/uploads/source/PROFESI%20HAKIM%20SEBAGAI%20PENGAWAL%20KEADILAN%20DAN%20MENJALANKAN%20AMANAHAH.pdf>*